



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el Karena Pindah Datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. Fotocopy Kartu Keluarga.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, bila berkas lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas permohonan KTP-Elektronik dikirim ke bagian entry data (Operator). Bila tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon.
3. Bagi pengajuan penerbitan KTP-el baru, operator memanggil pemohon dan melakukan perekaman data KTP-El, apabila sudah tersimpan dalam server operator menyerahkan kepada petugas cetak KTP-El.
4. Bagi pengajuan selain penerbitan KTP-el yang baru, petugas pelayanan memberikan berkas permohonan kepada Operator, Operator kemudian mencetak KTP-el.
5. Operator encode KTP-el;
6. Kasi memverifikasi hasil cetakan dengan berkas;
7. Petugas Pelayanan menyerahkan KTP-El kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. KTP Elektronik

#### Pengaduan Layanan

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 0813-4894-0171/0813-5128-1916
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati